



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**



PARIWISATA

**PENANAMAN
MODAL**



**EKONOMI
KREATIF**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL
DAN KEPARIWISATAAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata periode 2020-2024 dapat berjalan dengan baik.


Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata periode 2020-2024 disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dilakukan dengan memperhatikan kondisi umum saat ini dan potensi di masa yang akan datang. Namun demikian, perubahan dapat dilakukan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi.

Diharapkan Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata periode 2020-2024 dapat mewujudkan tujuan utama organisasi, yaitu terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas, khususnya di bidang kemaritiman dan investasi dan umumnya untuk Sekretariat Kabinet yaitu terwujudnya dukungan manajemen cabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Jakarta, Mei 2021

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata



M. Arief Khumaidi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Kondisi Umum.....	1
1.2	Potensi dan Permasalahan	7
1.3	Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan 2020– 2024.....	8
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN	10
2.1	Visi.....	10
2.2	Misi.....	12
2.3	Tujuan.....	13
2.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	14
2.5	Program dan Kegiatan.....	27
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	28
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	28
3.2	Kerangka Regulasi.....	31
3.3	Kerangka Kelembagaan.....	32
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
4.1	Target Kinerja.....	35
4.2	Kerangka Pendanaan.....	40
BAB V	PENUTUP	42
	LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah dokumen perencanaan jangka menengah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain menjadi *guidance* dalam pengambilan kebijakan, dokumen ini juga menunjukkan peran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan. Selain itu, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada.

Dalam penyusunannya, Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata memperhatikan keselarasan visi dan misi Sekretariat Kabinet yang mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan keselarasan visi misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada khususnya, serta memperhatikan kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan aturan lanjutannya yaitu Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020 -2024.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diharapkan mampu menjadi rujukan untuk mewujudkan kinerja menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*) yang nantinya berujung memberikan kontribusi yang sejalan dengan visi, misi, arahan, dan 7 agenda pembangunan sesuai yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Tahun 2020 merupakan tahun transisi adanya perubahan struktur organisasi di Sekretariat Kabinet, yang ditandai dengan pelaksanaan pelantikan jabatan secara serentak pada tanggal 25 September 2020. Pada tahun 2020, tugas dan fungsi terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu periode Januari-September 2020, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan periode Oktober-Desember 2020 berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Adapun sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata berperan membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang penanaman modal dan kepariwisataan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

Fungsi

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
7. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata didukung oleh struktur bidang-bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang sama namun disesuaikan dengan lingkup bidang masing-masing, sebagai berikut:

1. Bidang Penanaman Modal

- a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
- b. Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

2. Bidang Kepariwisata

- a. Subbidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- b. Subbidang Industri Pariwisata.

3. Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
- b. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media.

4. Bidang Fasilitas Operasional

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, nomenklatur Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim. Perubahan nomenklatur ini berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Seiring dengan perubahan tersebut, terdapat pergeseran tugas dan fungsi bidang tertentu dari Deputi Bidang Perekonomian kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, diantaranya penambahan bidang penanaman modal ke dalam struktur organisasi Deputi Bidang Kemaritiman.

1.1.2. Capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategis selama periode jangka menengah maupun jangka panjang sebelumnya, antara lain periode tahun 2015-2019. Gambaran tingkat capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.
Capaian Sasaran Strategis
Renstra Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim
Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kepariwisataan,	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah di bidang kepariwisataan, riset,	100%	100%	100%	16,56%	100%

rise dan teknologi dan lingkungan maritim	dan teknologi dan lingan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman					
menjalangka	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kepariwisataan, riset, dan teknologi dan lingan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	22,58%	100%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, ratas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset, dan teknologi dan lingan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	43,47%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim selama 5 (lima) tahun terakhir memang berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup memuaskan. Fluktuasi ini dipengaruhi adanya perbedaan cara perhitungan capaian dan perubahan paradigma dalam menentukan *outcome*.

Dalam proses monitoring capaian kinerja yang dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir secara triwulanan selalu dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan aplikasi. Pada awalnya aplikasi Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) yang digunakan hingga akhirnya tahun 2019 dilakukan penyempurnaan menjadi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) dan masih terus disempurnakan hingga saat ini. Upaya penyempurnaan terus menerus ini guna mempermudah penyalarsan dan penjabaran kinerja dari level instansi Sekretariat Kabinet hingga pada level staf di setiap unit kerja eselon II.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya pada pengisian Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) berorientasi pada kegiatan proses dan *output*, pada tahun 2019 seluruh pegawai telah memasukkan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah didorong ke arah *outcome* untuk dimasukkan sebagai KTJ pada SKP tahun 2019.

1.1.3. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Layanan

Kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diwujudkan diantaranya melalui *debottlenecking*, rapat koordinasi intensif dengan para mitra kementerian dan kepala lembaga, dan pemantauan dan evaluasi secara langsung. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat memberikan rekomendasi kebijakan, memberikan alternatif-alternatif penyelesaian, memberikan bahan data dan informasi yang akurat dan terkini kepada para *stakeholders*.

Meskipun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sudah dapat berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan penyempurnaan, dan peningkatan kinerja agar rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet pada umumnya dan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata pada khususnya semakin berkualitas yaitu dengan dilakukannya survei kepuasan layanan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada mitra kementerian/lembaga diantaranya mitra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Adapun beberapa harapan dari para pemangku kepentingan yaitu Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata agar:

- a. Tetap menjaga koordinasi baik dan meningkatkan sinergitas dengan kementerian dan lembaga;
- b. Tetap aktif terlibat dalam tim dan panitia antar kementerian;
- c. Terlibat aktif dalam memfasilitasi penyelesaian masalah permasalahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga lintas sektoral.

Seiring dengan Arahan Presiden yang disampaikan pada saat Pidato Presiden Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yaitu berbunyi bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*), pada tahun 2017, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tersebut mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam hal ini semakin menegaskan bahwa Sekretariat Kabinet pada umumnya dan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata pada khususnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*)

Guna menggali aspek-aspek penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata perlu menyusun analisis SWOT yaitu aspek kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan tantangan (*threats*), sehingga dapat memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan serta mengurangi ancaman dan membangun peluang.

Tabel 1.2.
Analisis SWOT
Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet 2. Komitmen pimpinan yang kuat 3. Implementasi manajemen risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan dan teknologi informasi 2. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM
<i>Opportunity</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 bahwa kabinet Indonesia Maju diukung Sekretariat Kabinet, mempertegas bahwa Sekretariat Kabinet berperan penting dan dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan dalam proses <i>debottlenecking</i>, proses formulasi kebijakan, evaluasi, sampai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus melakukan perbaikan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai bentuk penerapan <i>E-Government</i>. 2. Berupaya melakukan perbaikan layanan sesuai hasil survei kepuasan layanan kepada mitra eselon II di

<p>yang pesat</p>	<p>reformulasi kebijakan, sehingga harus meningkatkan koordinasi dan memperkuat <i>networking</i> ke seluruh pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan memiliki komitmen kuat sehingga dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi selalu berupaya menerapkan gagasan baru, mampu adaptasi dengan <i>flexible</i>, terus berinovasi dan berorientasi pada pencapaian <i>outcome</i>, diantaranya dengan membangun SITAP, SiPermen, SIPT, SIKT dll secara berkelanjutan. 3. Setiap pimpinan unit kerja tingkat eselon II menyusun peta risiko guna memitigasi risiko dalam pencapaian tujuan 	<p>Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berupaya meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat sesuai kompetensi di bidang masing-masing, penyelenggaraan FGD, mengikuti <i>Workshop</i>.
<p>Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyebaran covid-19 yang massive 2. Belum optimalnya kolaborasi dengan kementerian dan lembaga mitra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupaya menekan penyebaran covid 19 di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Mpdal dan Kepariwisataaan dengan membuat jadwal WFH dan WFO dan meningkatkan koordinasi melalui daring. 2. Turut serta aktif dalam kepanitiaan atau tim antar kementerian 3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi aktif bersama kementerian dan lembaga mitra dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah membatasi pergerakan dalam memantau pelaksanaan program pemerintah yang ada di lapangan sehingga mengubah pola kerja yang ada seperti terus memonitor dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui metode daring dengan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan 2. Berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui FGD dengan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga mitra serta para pemangku kepentingan yang lain. 3. Perlu mengedukasi secara massive kepada pejabat dan pegawai untuk melakukan tugas dan fungsi sehari-hari yang mengarah serba digital

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan 2020–2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Tahun 2020–2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup gambaran organisasi sesuai struktur organisasi dan tata kerja atau tugas dan fungsi sesuai

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020; pencapaian yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya; harapan/aspirasi stakeholder terkait pemenuhan layanan dalam lingkup kewenangan unit kerja; dan menggambarkan analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata melalui analisis SWOT

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata untuk mencapai sasaran strategis.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata disertai kerangka pendanaan yang mendukung untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan selama lima tahun

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan singkat dokumen rencana strategis yang telah disusun dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Dalam rangka mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, serta mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut ***“Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

Visi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*administrative staffing*) dan output (*output oriented*).

Visi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan berpedoman pada visi-misi Sekretariat Kabinet dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan ke dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024. Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan dalam meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dan memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan dan agenda prioritas (NAWACITA kedua) sebagai berikut:

Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua):

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

7 (Tujuh) Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Maksud Visi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diarahkan untuk menjadi eselon II yang memiliki fungsi strategis, professional, dan dapat memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Diharapkan, Asisten Deputi Bidang

Penanaman Modal dan Kepariwisataaan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2.2. MISI

Misi diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai dan stakeholder mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang akan ingin dicapai di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan maka ditetapkan misi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan sebagai berikut :

"Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan. "

Cepat:

artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tepat:

artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

Aman:

artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Sekretaris Kabinet menjalankan manajemen kabinet di bidang penanaman

modal dan kepariwisataan agar dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mendukung manajemen kabinet di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian termasuk di dalamnya unsur pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah.

Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas mendukung Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam menjalankan tugas khususnya pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata memastikan tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh unit eselon II lainnya. Hasil analisa dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dapat dijadikan masukan kepada Sekretaris Kabinet. Selain itu hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi yang dibuat oleh instansi lain.

2.3. TUJUAN

Tujuan/hasil yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Keterangan
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang	Persentase rekomendasi	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata

	penanaman modal dan kepariwisataan	kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis pertama
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis kedua

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menetapkan target sasaran kinerja 90%, dan tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menetapkan 91% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

2.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020-2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek

setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan</p> <p>Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p>	<p>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan (Target minimal 90%)</p> <p>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)</p>
2	<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p>	<p>1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang ditindaklanjuti (Target minimal</p>

	<p>kepariwisataan</p> <p>Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas</p>		<p>90%)</p> <p>2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)</p>
--	---	--	--

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan menetapkan capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan.

Berbeda dengan Renstra 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Renstra Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini terkait dengan penetapan capaian Sekretariat Kabinet yang menginginkan capaian tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan "*outcome* rasa *output*" menjadi "*outcome* rasa *impact*". Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Sebelum masuk ke uraian penjelasan dari indikator tiap sasaran, berikut tabel yang menunjukkan perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan dari tahun 2020 ke 2021—2024 sebagai hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang berlaku efektif untuk TA 2021.

Tabel 2.3.
Perkembangan Sasaran dan IKU Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan
Kepariwisata
Tahun 2020-2024

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
SASARAN STRATEGIS			
Terwujudnya Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Tetap
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Tetap
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
<p>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi</p>	<p>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>Berubah (Sasaran 1)</p>
<p>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi</p>	<p>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>Berubah (Sasaran 2)</p>

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
	2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)

Berikut ini akan kami uraikan Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sasaran strategis I yang dicapai melalui pelaksanaan dari fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sasaran ini menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas

rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis pertama diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Indikator 1: Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dibuat Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.
- b. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Contohnya, rekomendasi atas masalah investasi.
- c. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- d. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik. Contohnya, rekomendasi sebagai hasil kajian terkait regulasi di sektor kepariwisataan.
- e. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Contohnya, Pariwisata di Kondisi Pandemi.

Rumusan indikator pertama sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh *stakeholder*.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh ***stakeholder*** sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata;
2. Rekomendasi diterima Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen

hasil rapat yang menggambarkan diskursus dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.

4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

Penghitungan *output* kinerja sasaran pertama dapat dihitung dengan penelusuran nomor agenda keluar yang mengindikasikan jumlah memorandum atau surat Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disampaikan kepada **Presiden/ Menteri/Kepala Lembaga**.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders	x 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan yang dimanfaatkan oleh Deputi bidang kemaritiman dan investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/Lembaga (Eselon I)	

Indikator 2: Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis pertama digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Selain itu juga melakukan analisis dan memberikan masukan usulan perbaikan substansi terhadap peraturan menteri/kepala lembaga yang sudah ada.

Pembahasan rancangan peraturan menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat sehingga memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator kedua sasaran pertama memperlihatkan bahwa kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:

1. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala disetujui oleh Presiden.
2. Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	x 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet	

SASARAN STRATEGIS II

Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Kemaritiman dan Investasi

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; serta pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Hasil pengendalian pemerintah yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat berupa rekomendasi atau *action*.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Indikator 1: Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)

Sering kali kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat

ditempuh (*debottlenecking*). Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam forum rapat koordinasi atau *forum group discussion* dalam rangka mencari alternatif penyelesaian.

Indikator pertama sasaran strategis kedua mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti.

Rumusan indikator pertama sasaran kedua memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu: apabila alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	x 100%
Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/ Lembaga (Eselon I)	

Indikator 2: Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis kedua mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu:

Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh pemangku kepentingan (Presiden/Menteri/Kepala Lembaga) dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/ Lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$$

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Program/Kegiatan	Unit Penanggung Jawab
Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	- Bidang Penanaman Modal - Bidang Kepariwisata - Bidang Ekonomi Kreatif
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	- Bidang Penanaman Modal - Bidang Kepariwisata - Bidang Ekonomi Kreatif
Program Dukungan Manajemen	
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Bidang Fasilitas Operasional

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi adalah kerangka rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang pada dasarnya disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang dianggap sebagai jawaban terhadap tantangan baru. Strategi nasional merupakan cara mencapai sasaran dan tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata sebagai unit eselon II berfungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet di bidang penanaman modal dan kepariwisataan. Untuk itu Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tentunya harus menyelaraskan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran strategis organisasi. Di samping berorientasi pada sasaran strategis Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah tahun 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam penyusunannya berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yakni *“melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas*

rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan”.

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi dan sarana prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Sekretariat Kabinet dan melaksanakan misi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 2 (dua) aspek sebagai berikut :

1. Peningkatan *networking* sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

Selanjutnya strategi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian outcome program, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep terutama dalam isu-isu penanaman modal dan kepariwisataan. Peningkatan hubungan koordinasi

dengan *stakeholders* terkait, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama mem bahas nya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga.

Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an maupun usulan *stakeholders* terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila

solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak stakeholders dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3.2. Kerangka Regulasi

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yaitu dengan melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

Dari tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan. Untuk memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Terkait tugas dan fungsi analisis terhadap rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu dikaji atau direviu, dimaksudkan bahwa suatu regulasi yang bersifat teknis, baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat.

Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga. Guna memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga, melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0144/Setkab/Polhukam/04/2020 tanggal 23 April 2020 hal pemberian persetujuan Presiden terhadap peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yang ditujukan kepada para Menteri/Kepala Lembaga. Surat Sekretaris Kabinet tersebut intinya berisi mekanisme pengajuan persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata:

1. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Deputi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Tugas

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang meliputi:

- 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
- 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami hambatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
- 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang

- penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - 7) pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan terdiri dari:

- a. Bidang Penanaman Modal;
- b. Bidang Kepariwisataan;
- c. Bidang Ekonomi Kreatif;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional;

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata serta mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dan dapat mencerminkan keberhasilan. Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan setiap program diukur menggunakan indikator kinerja program. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target tersebut telah ditetapkan selama tahun 2020-2024

4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020

Khusus pada tahun 2020 ada sedikit perbedaan dengan target kinerja pada tahun 2021-2024. Hal ini dikarenakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2020 telah disusun pada tahun 2019 yang mana pada saat itu Rencana Kerja masih merujuk pada struktur organisasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada bulan September 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dan telah ditetapkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Namun, mengingat restrukturisasi organisasi ini dilakukan mendekati berakhirnya tahun anggaran berjalan pada saat itu dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan efisien perubahan dokumen perencanaan anggaran, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan anggaran serta merujuk pada informasi kinerja sesuai dengan struktur Perseskab 4 Tahun 2015 yang berarti informasi kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata merujuk pada Rencana Kerja tahun 2019 dan masih menggunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim.

Meskipun demikian, perhitungan capaian kinerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung dan dijelaskan pada dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2020. Berikut rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tahun 2020:

Tabel 4.1.
Rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Penanggung jawab
Januari-September 2020			
Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi dan lingkungan maritim			
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	Bidang Pariwisata; Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	
Oktober-Desember 2020			
Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan			
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	Bidang Penanaman Modal Bidang Kepariwisata
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal	90%	Bidang Ekonomi Kreatif

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi		
	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	Bidang Penanaman Modal Bidang Kepariwisataan Bidang Ekonomi Kreatif
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	90%	

4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan menindaklanjuti Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/M.K.2/2020 dan B.157/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), sehingga pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2021-2024, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan menyesuaikan informasi kinerja sesuai dengan kebijakan RSPP tersebut. Berikut rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan tahun 2021-2024:

Tabel 4.2.
Rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2021-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah						
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Bidang Penanaman Modal; Bidang Pariwisata;
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan	91%	93%	96%	100%	Bidang Ekonomi Kreatif

	menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan						
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Bidang Penanaman Modal; Bidang Pariwisata; Bidang Ekonomi Kreatif
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet						
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91%	92%	93%	95%	Bidang Fasilitasi Operasional
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	70%	70%	70%	70%	
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91%	92%	93%	95%	

	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	B	B	B	B	
--	---	---	---	---	---	--

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, diperlukan arah kebijakan dan strategi berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai alat dalam menjabarkan tugas dan fungsi dan untuk menyelaraskan visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata memiliki 2 (dua) program sesuai dengan program yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet yaitu program teknis untuk bidang-bidang substansi dan program generik (bersifat pendukung) untuk bidang yang membawahi fasilitasi operasional seperti yang tertera berikut ini:

**Tabel 4.3.
Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan**

<p>Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>Sasaran Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi <p>Indikator Kinerja Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan 	<p>Program Dukungan Manajemen</p> <p>Sasaran Program</p> <p>Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet</p> <p>Kegiatan</p> <p>Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah</p>
---	--

<p>Investasi yang ditindaklanjuti;</p> <p>3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti;</p> <p>4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti</p> <p>Kegiatan</p> <p>1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi</p> <p>2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi</p>

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, tak hanya diperlukan dukungan sarana prasarana yang memadai dan dukungan regulasi saja, namun diperlukan dukungan sumber daya yang lain yaitu sumber daya pendanaan yang cukup. Sumber pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut proyeksi pendanaan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata hingga tahun 2024:

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Teknis						
1	Dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi dan lingkungan maritim	329				
2	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi		426	538	554	570
3	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang		293	534	550	566

	Kemaritiman dan Investasi					
Program Generik						
1	Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah		500	200	210	220.5
	Total	329¹	1.219²	1.272	1.314	1.356.5

Catatan:

¹ Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

² Pagu APBN-P Tahun 2021 setelah Refocussing dan Realokasi Anggaran Belanja berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021, hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata merupakan wujud implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsi memberikan dukungan manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2020—2025.

Renstra Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2020—2024 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata lima tahun ke depan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Output Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi dan lingkungan maritim	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim											Asisten Deputi Bidang Kepariwisata an, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%					329					

	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%									
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%									
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi										Asisten Deputi Bidang Penanaman

Investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%		426	538	554	570	Modal dan Kepariwisata an
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%						
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi											Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an
	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas		91%	93%	96%	100%		293	534	550	566	

	pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet										
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%					
Pogram Dukungan Manajemen Kabinet	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet										Bidang Fasilitasi Operasional
	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di		91%	92%	93%	95%		500	200	210	220.5

	lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu												
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi		70%	70%	70%	70%							
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu		91%	92%	93%	95%							
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi		B	B	B	B							

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian